

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 KESIMPULAN

1. Usaha dalam melakukan pemberantasan kosmetik ilegal, dilaksanakan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia. Balai Pengawas Obat dan Makanan di Gorontalo merupakan salah satu unit pelaksanaan teknis Badan POM di Provinsi Gorontalo, yang mempunyai peran melaksanakan kegiatan di bidang pengawasan produk. Sedangkan mengenai indikator yang digunakan oleh BPOM Gorontalo melakukan pemberantasan produk kecantikan racik/ilegal berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Izin Produksi Kosmetika. Dalam pemberantasan peredaran kosmetik kecantikan racik Balai POM Gorontalo melaksanakan tugasnya ke dalam tiga bagian utama yaitu, Informasi (*Public Warning*), Klarifikasi Produk, dan Pelaksanaan Operasi. Muara dari serangkaian proses di BPOM Gorontalo hingga pada proses pembinaan bahkan hingga pada *pro-justitia*. Upaya yang terus dilakukan oleh Balai POM Gorontalo di dalam meminimalisir peredaran produk kecantikan racik/ilegal di antaranya; melakukan sosialisasi secara rutin, melakukan penyuluhan secara berkala, sering hadir pada bazar di *event* tertentu, melakukan kegiatan *talk show*, mengeluarkan *public warning* untuk jenis-jenis kosmetik yang ilegal dan tidak layak dikonsumsi.

2. Pelaksanaan tugas Balai POM Gorontalo dalam segi pengawasan bukan tanpa hambatan, masih banyak hambatan dan tantangan yang harus dihadapi untuk memberantas peredaran kosmetik kecantikan racik di Gorontalo. Adapun faktor-faktor penghambat diantaranya;. (1) Balai POM Gorontalo memiliki keterbatasan anggaran dan keterbatasan SDM, (2) Kurangnya peralatan untuk melacak peredaran kosmetik racik yang dijual melalui media *online*, (3) Balai POM lemah dari segi kewenangan, (4) Kurangnya kesadaran dan kepedulian pelaku usaha, (5) Pengawasan jalur distribusi produk kecantikan racik ilegal belum secara optimal, dan (6) Sanksi yang diberikan masih termasuk ringan.

## 5.2 SARAN

1. Diharapkan pada pemerintah dapat lebih optimal untuk memenuhi segala bentuk keperluan dan kebutuhan Balai POM Gorontalo, baik dari segi anggaran, peralatan pendukung dan sumber daya manusia agar pemberantasan produk dapat dilaksanakan secara optimal, harus menindak tegas para pelaku usaha kosmetik tanpa izin yang menyebabkan kerugian bagi konsumen. Sebaiknya perlu diperhatikan kewenangan BPOM agar bisa masuk keranah penyidikan dan pemberian sanksi yang tegas terhadap para pelaku pengedar dan peracik kosmetik racikan melalui memperkuat kewenangan BPOM dalam pembentukan Undang-Undang tersendiri tentang BPOM.
2. Pihak pelaku usaha seharusnya lebih bertanggungjawab, jangan hanya mengharapkan keuntungan namun dengan cara yang tidak benar. Produk

kecantikan sebaiknya didaftarkan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada, agar tercipta jual beli yang adil dan jujur. Dengan demikian konsumen bisa mempertimbangkan dengan seksama jika akan membeli produk tersebut.

3. Konsumen yang menggunakan kosmetik kecantikan harus lebih pandai dalam membeli kosmetik. Jadilah konsumen yang cerdas dengan memperhatikan “*Cek KLIK*” (cek kemasan, cek label, cek izin edar, dan cek kadaluwarsa).

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Ahmadi Miru, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Angger Sigit Pramukti dkk, 2016, *Pengawasan Hukum Terhadap Aparatur Negara*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Balai Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, 2017, *Buku Public Warning*, Jakarta: BPOM RI.
- Cahaya Setia Nuarida Triana, 2015, *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Peredaran Kosmetik Yang Mengandung Bahan Berbahaya Di Kabupaten Banyumas*, Purwokerto: Universitas Jenderal Soedirman.
- Dellyana, Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Endang Pudjiwati, 2018, *Regulasi Kosmetika dan Kosmetika Obat*, Jakarta: BPOM RI.
- Johan Jasin, 2019, *Penegakan Hukum Dan Hak Asasi Manusia Di Era Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Deepublish.
- Makmur, 2011, *Efektivitas Kebijakan Kelembagaan Pengawasan*, Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shidarta. 2014, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT. Grasindo.
- Siagian, Sondang P, 2012, *Fungsi-Fungsi Manajerial: Edisi Revisi Cetakan Ketiga*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Soerjono Soekanto, 2004, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Suratman dan Philips Dillah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta  
Syafiie, Inu Kencana, dkk, 2017, *Ilmu Administrasi Publik: Edisi Revisi. Cetakan  
Kedua*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.

Wasitaatmadja, Syarif M, 1997, *Penuntun Ilmu Kosmetika Medik*, Jakarta:  
Universitas Indonesia (UI Press).

### **JURNAL**

Hartati Inaku, “Tanggung Jawab Hukum terhadap Malpraktek di Rumah Sakit”,  
*Jurnal Legalitas* Vol. 2 No. 2, Juni 2009.

Islamiah, Roshida Q.A, Noak, Piers Andreas dan Winaya, I Ketut. 2016. Efektivitas  
Pengawasan Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Terhadap Penggunaan Tenaga  
Kerja Asing Berdasarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16  
Tahun 2015 di Kabupaten Bandung. *Jurnal Ilmiah Universitas Udayana*.

Muhammad Rusydi Ridha, 2017, “Efektivitas penegakan hukum pidana kesehatan  
dalam bidang obat dan makanan di Indonesia”, *Jurnal Hukum* (Yogyakarta:  
Universitas Islam Indonesia).

### **UNDANG – UNDANG / ATURAN**

Keputusan Kepala Balai Besar Pengawas Kosmetik dan Makanan RI Nomor  
HK.00.06.21.0846.

Keputusan Kepala Badan POM RI Nomor HK.00.05.4.1745 mengenai Kosmetik.

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan  
Makanan (BPOM)

Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 1175/Men.Kes/Per/VIII/2010 tentang Izin  
Produksi Kosmetika.

PerKBPOM Nomor 19 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis Kosmetika.

Peraturan Badan POM Nomor 12 tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja UPT di lingkungan Badan POM.

Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat Dan Makanan Republik Indonesia Nomor Hk.03.1.23.12.11.10689 Tahun 2011.

Persyaratan Teknis Kosmetika Perka Badan POM RI Nomor Hk.03.1.23.12.10.12459 Tahun 2010 Tentang Persyaratan Teknis Kosmetika

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

#### **INTERNET**

<https://mimoza.tv/bpom-gorontalo-sita-16-ribu-obat-dan-kosmetik-ilegal/>

(Diakses tanggal 27 Juni 2019)

<https://www.pom.go.id/new/view/direct/strategic> (Diakses tanggal 1 Juli 2019)

Portal BPOM Gorontalo, <https://gorontalo.pom.go.id/view/direct/background>

(Diakses 12 Februari 2020 Pukul 11.40 Wita)